



**KEMENAG**



**Kemenag**  
Berdampak



# LAPORAN PPID 2025 MAN 2 KOTA LUBUKLINGGAU



**PPID**

*Perjabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi*

**MAN 2 Kota Lubuklinggau**  
Provinsi Sumatera Selatan

*Hak Anda Untuk Tahu*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit MAN 2 Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 ini dapat kami susun dan sajikan dengan sebaik-baiknya. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan layanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik..

Sebagai institusi yang menaungi urusan keagamaan, pendidikan keagamaan, pelayanan haji dan umrah, serta pembinaan umat beragama, Kementerian Agama memiliki ruang lingkup kerja yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap program, kebijakan, maupun kegiatan kami harus dapat diakses dan diketahui oleh publik, selama informasi tersebut tidak tergolong dalam kategori yang dikecualikan. Dalam hal inilah, peran PPID menjadi sangat strategis yakni sebagai pengelola dan penyedia informasi publik yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama tahun 2025, PPID MAN 2 Kota Lubuk Linggau telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, baik melalui layanan langsung di kantor, layanan digital melalui situs web, maupun media sosial dan surat elektronik. Kami mencatat adanya permintaan informasi dari masyarakat yang kami tangani sesuai prosedur, serta terus berbenah untuk memastikan layanan kami menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

Dalam penyusunan laporan ini, kami memuat berbagai hal penting, antara lain struktur PPID, jenis-jenis informasi yang dikelola, mekanisme pelayanan, data permintaan informasi dari masyarakat, inovasi layanan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pelaporan tahunan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ke depan guna meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum meratanya literasi informasi masyarakat, terbatasnya kapasitas SDM dalam pengelolaan data dan dokumentasi, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun demikian, kami terus berkomitmen untuk mengatasi kendala tersebut dengan berbagai upaya, mulai dari pelatihan, penguatan SOP, digitalisasi layanan, hingga peningkatan koordinasi lintas bidang dan lintas unit kerja. Ke depan, kami bertekad untuk menjadikan PPID sebagai pusat layanan informasi publik yang profesional, responsif, dan inklusif

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran PPID dan tim pengelola informasi di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi untuk menyediakan layanan informasi terbaik bagi masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak atas informasi sebagai bagian dari pengawasan publik dan peningkatan mutu pelayanan.

Akhir kata, semoga Laporan Keterbukaan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai kinerja dan layanan publik kami. Kami membuka ruang dialog dan partisipasi yang lebih luas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.

PPID Unit,

**Muryani, M.Pd**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Visi dan Misi Layanan PPID	3
1.4 Struktur Organisasi PPID	4
BAB II LAYANAN INFORMASI	7
2.1. Permintaan Informasi	7
2.2. Anggaran Kegiatan	8
2.3. Kegiatan PPID	9
2.4. Kendala	9
2.5. Solusi	11
BAB III PENUTUP	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi landasan penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi tonggak penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif dari badan publik, termasuk instansi pemerintahan.

Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan hak konstitusional warga negara dan instrumen penting dalam mendukung demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui dan menilai bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana program dijalankan, serta bagaimana anggaran digunakan. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Di lingkungan Kementerian Agama, keterbukaan informasi memiliki posisi yang strategis. Kementerian ini tidak hanya mengurus aspek administratif pemerintahan, tetapi juga mencakup urusan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pendidikan keagamaan, pelayanan ibadah haji dan umrah, pembinaan kerukunan umat beragama, serta layanan pencatatan nikah dan urusan keagamaan lainnya. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan publik yang harus dijawab dengan sistem yang profesional dan terstruktur.

MAN 2 Kota Lubuk Linggau, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama di daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Untuk itu, dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MAN 2 Kota Lubuk Linggau sebagai unit yang secara khusus mengelola, menyimpan, menyediakan, dan menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Komitmen MAN 2 Kota Lubuk Linggau dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui PPID diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah penetapan regulasi internal terkait layanan informasi, pembentukan struktur PPID yang jelas dan fungsional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem layanan informasi publik berbasis digital. PPID juga secara aktif menyediakan informasi berkala, serta merespons permintaan informasi dari masyarakat secara cepat dan tepat waktu, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, MAN 2 Kota Lubuk Linggau juga berupaya meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat terkait hak atas informasi publik melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi informasi melalui berbagai platform, baik secara daring maupun luring. Hal ini bertujuan agar masyarakat semakin memahami haknya dalam mengakses informasi dan mendorong partisipasi aktif dalam mengawasi kinerja instansi publik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban MAN 2 Kota Lubuk Linggau kepada publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi selama satu tahun terakhir. Melalui laporan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen dan capaian instansi dalam membangun sistem informasi publik yang transparan, akuntabel, dan melayani.

## **1.2 Dasar Hukum**

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat atas informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID MAN 2 Kota Lubuk Linggau adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. UU KIP menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, serta mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat luas, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjabaran teknis atas pelaksanaan UU KIP, termasuk mekanisme pelayanan informasi publik, pengelolaan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa informasi.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan ini menetapkan standar minimum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik oleh badan publik, termasuk kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta prosedur pelayanan informasi.
6. Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada Kementerian Agama  
Permenag ini menjadi acuan teknis dalam pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama. Di dalamnya diatur struktur dan tugas PPID, jenis informasi yang dikelola, prosedur permintaan informasi, serta mekanisme keberatan dan pengaduan.
7. Surat Keputusan MAN 2 Kota Lubuk Linggau Nomor 037 Tahun 2025, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau.
8. SK ini merupakan dasar hukum internal dalam penunjukan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau. Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan UU KIP dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.

### **1.3 Visi Dan Misi Layanan PPID**

1. Visi

“Terwujudnya pelayanan informasi publik yang akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau.”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID Unit MAN 2 Kota Lubuk Linggau menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang mudah, cepat, tepat dan transparan.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) PPID pelayanan informasi.
3. Penguatan Koordinasi antar PPID Lintas Sektoral.

#### 1.4 Struktur Organisasi PPID Unit



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi PPID Unit MAN 2 Kota Lubuk Linggau

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Kementerian Agama. Struktur ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

##### 1. Atasan PPID

###### ● Kepala Madrasah

Sebagai atasan dari PPID Unit MAN 2 Kota Lubuk Linggau, bertanggung jawab secara umum dalam pengawasan pelaksanaan layanan informasi publik. Atasan PPID juga berwenang dalam hal keberatan terhadap layanan informasi serta dalam pengambilan keputusan strategis terkait keterbukaan informasi.

##### 2. PPID Unit

###### ● WAKA HUMAS

Menjabat sebagai PPID Unit di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau. Tugasnya adalah mengoordinasikan pelayanan informasi, menjamin ketersediaan data dan dokumen publik, serta memastikan keterbukaan

informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **3. Bidang-Bidang Pendukung**

Untuk menunjang kinerja PPID, dibentuk beberapa bidang teknis, yaitu:

a. Bidang Pelayanan Informasi

Bertugas memberikan pelayanan langsung atau tidak langsung kepada pemohon informasi. Ini mencakup menerima permintaan informasi, memberikan jawaban, dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

b. Bidang Pengelolaan Informasi

Bertugas mengelola, mengklasifikasi, serta mendata jenis-jenis informasi publik. Bidang ini menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), menyaring informasi berkala, serta informasi yang dikecualikan.

c. Bidang Dokumentasi dan Arsip

Memiliki tanggung jawab terhadap pendokumentasian, penyimpanan, serta pengarsipan seluruh informasi dan dokumen publik secara sistematis. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi tersedia, dapat diakses, dan terlindungi.

d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait layanan informasi publik. Juga menangani keberatan, serta menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara internal.

e. Pejabat Fungsional Tertentu

Mendukung teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas layanan informasi. Mereka bertindak sesuai dengan keahlian dan tupoksi masing-masing, seperti pengelola TI, arsiparis, atau pranata humas.

Struktur ini dibuat untuk memastikan PPID dapat bekerja secara sistematis dan profesional, serta menjamin pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau.

## BAB II LAYANAN INFORMASI

### 2.1 Permintaan Informasi Publik

PPID MAN 2 Kota Lubuk Linggau senantiasa melakukan pencatatan dan pelaporan atas permintaan informasi publik yang diterima dari masyarakat. Statistik ini tidak hanya mencerminkan kuantitas permohonan informasi yang masuk, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan efektivitas pelayanan informasi publik yang dilaksanakan. Kegiatan pengumpulan dan analisis data permintaan informasi dilakukan secara sistematis dan berkala. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

#### 1. Jumlah Permintaan Informasi

Selama periode tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MAN 2 Kota Lubuk Linggau mencatat sejumlah permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat melalui surat permohonan resmi. Adapun permintaan informasi tersebut meliputi kebutuhan laporan magang, penelitian tugas, permintaan profil instansi, serta penelitian skripsi, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Jumlah Permohonan			
Diterima	Dikabulkan Sebagian	Dikabulkan Seluruhnya	Ditolak
5	-	5	-

Sumber: Buku Register Permohonan Informasi

Seluruh permohonan informasi yang masuk telah diterima, diverifikasi, dan diproses sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik. Proses pelayanan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi..

## **2. Respon dan Penanganan Permintaan Informasi**

Selama tahun 2025, PPID MAN 2 Kota Lubuk Linggau memproses setiap permintaan informasi berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik. Secara umum, pelayanan informasi dilakukan tepat waktu dan responsif atau < 2 hari. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterlambatan penyampaian informasi yang signifikan selama periode pelaporan.

## **3. Keberatan dan Sengketa Informasi**

Selama periode pelaporan tahun 2025, tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi, baik kepada atasan PPID maupun Komisi Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah dilaksanakan secara optimal sesuai prinsip cepat, tepat, transparan, dan tidak diskriminatif.

## **4. Evaluasi dan Peningkatan Layanan**

Untuk memperkuat peran dan fungsi PPID dalam melayani permintaan informasi, berbagai langkah strategis terus dilakukan, di antaranya:

- Optimalisasi penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan dan pelacakan permintaan informasi;
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis;
- Integrasi data dan kolaborasi dengan unit kerja terkait di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau;
- Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik.

Dengan adanya statistik permintaan informasi yang terdokumentasi dengan baik, PPID MAN 2 Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## **2.2 Anggaran Kegiatan**

Laporan anggaran disusun sebagai bentuk perencanaan sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada MAN 2 Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025. Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif, efisien, serta akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja kelembagaan.

Alokasi anggaran belum tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) memuat pembiayaan berbagai program, antara lain kegiatan edukasi publik, penyediaan informasi publik, layanan publik berbasis digital, dukungan manajemen, serta operasional perkantoran.

### **2.3 Kegiatan PPID**

Kegiatan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MAN 2 Kota Lubuk Linggau tahun 2025–2026 dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan penunjukan PPID, pembentukan tim pembinaan kepatuhan layanan publik, mengikuti bimbingan teknis website PPID dan layanan informasi publik, evaluasi media sosial serta sosialisasi pembentukan PPID pada unit madrasah.

Rincian pelaksanaan kegiatan PPID tahun 2025 disajikan pada sebagai berikut:

1. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit MAN 2 Kota Lubuk Linggau
2. Pada tanggal 1 Agustus 2025 telah dilaksanakan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor MAN 2 Kota Lubuk Linggau berdasarkan Surat Keputusan Nomor 037 Tahun 2025. Penetapan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan layanan informasi publik secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pada tanggal 22 Agustus 2025 mengikuti Bimbingan Teknis Website PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Sumsel berdasarkan Undangan Nomor 0660/KW.06.1/HM/08/2025. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola PPID dalam pengelolaan media informasi berbasis digital.

### **2.4. Kendala**

Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit MAN 2 Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 menghadapi berbagai tantangan, mulai dari adaptasi regulasi baru hingga pemerataan kapasitas.

Berikut adalah daftar kendala atau hambatan yang diidentifikasi:

1. Hambatan Teknis dan Digitalisasi
  - a. Kesenjangan Kapasitas Website: PPID Unit MAN 2 Kota Lubuk Linggau telah memiliki website resmi, masih diperlukan standarisasi dalam pengelolaan konten dan pemutakhiran data secara berkala.

- b. Integrasi Sistem: Masih adanya tantangan dalam sinkronisasi data antar unit kerja agar informasi yang disajikan di website PPID bersifat satu pintu dan tidak tumpang tindih

## 2. Hambatan SDM di Daerah

- a. Kebutuhan SDM khusus: PPID memerlukan tenaga teknis yang benar-benar didedikasikan untuk pelayanan informasi, namun keterbatasan jumlah personel yang memiliki kompetensi spesifik di bidang kehumasan dan IT masih menjadi kendala di beberapa unit.
- b. Literasi Publik: Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi resmi, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara permintaan dengan jenis informasi yang dapat diberikan.

## 3. Hambatan Operasional dan Anggaran

Dukungan Anggaran: tidak adanya anggaran khusus PPID Unit, memerlukan dukungan anggaran yang stabil untuk memastikan program peningkatan kapasitas berjalan merata..

## 4. Hambatan PPID di daerah

- Dukungan Anggaran: tidak adanya dukungan anggaran yang stabil untuk memastikan program peningkatan kapasitas berjalan merata.

- Fasilitas Pendukung: Kebutuhan akan perangkat TIK yang lebih modern dan pemeliharaan infrastruktur digital yang memerlukan biaya perawatan rutin.
- SDM: SDM pengelola layanan informasi di unit kerja belum memadai.
- Data dan Informasi: Pengelolaan data dan informasi publik yang masih terkendala dan belum mampu disusun sedemikian rupa, sehingga menyebabkan ketiadaan atau keterlambatan data dan informasi tersebut diperoleh.

#### **2.5.Solusi**

- Memastikan setiap PPID Unit menunjuk Person In Charge (PIC) yang bertugas khusus untuk menghimpun data dan informasi dan mengupload dalam website khusus PPID yang ada;
- Mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran khusus PPID;

### **BAB III**

### **P E N U T U P**

Laporan Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit MAN 2 Kota Lubuk Linggau dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sepanjang tahun pelaporan, PPID Unit MAN 2 Kota Lubuk Linggau telah berupaya maksimal dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyediaan berbagai jenis informasi, mulai dari informasi yang diumumkan secara berkala hingga informasi yang wajib tersedia setiap saat, terus dioptimalkan baik melalui media daring maupun layanan langsung. Komitmen ini diperkuat melalui pembenahan sarana prasarana, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi secara bertahap.

Meskipun berbagai kendala masih dijumpai, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya literasi masyarakat terkait hak atas informasi, PPID secara konsisten melakukan evaluasi dan inovasi. Koordinasi antar unit, peningkatan kualitas dokumentasi, serta pengembangan sistem layanan informasi digital menjadi prioritas strategis yang terus diupayakan. Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud nyata dari pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelayanan prima. Untuk itu, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen reflektif dan proyektif dalam merancang langkah-langkah perbaikan ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, khususnya pimpinan, unit kerja, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam proses layanan informasi publik. Semoga laporan ini dapat menjadi landasan dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi di lingkungan MAN 2 Kota Lubuk Linggau yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.